

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asmawie, M. Hanafi. (1992). *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*
PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dikdik, M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, (2008). *Urgensi Perlindungan
Korban Kejahata Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo,
Jakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2016), *Metode Penelitian
Hukum:Normatif dan Empiris*.Prenadamedia Group, Depok.
- Hamzah, Andi. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marpaung, Leden. (1996) *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah
Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maya Indah, (2014), *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi
dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno. (2018). *Kitab Undang-Undang hukum Pidana*, PT Bumi
Aksara,Jakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum. Mataram*. UPT. Mataram
University Press., Mataram.
- Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I.,
Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munandar, dkk. (2009). *Perlindungan saksi dan Korban dalam Sistem
Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya.
- P.A.F.Lamintang. (2009) *Delik-Delik Khusus*, sinar grafika, Jakarta

- R. Soesilo. (1991) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Raharjo, Satijpto. (2014) *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sartika Saimima, Ika Dewi. (2020), *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Deepublish, Yogyakarta.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. (2002) *Metodologi Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto. (2015), *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wijaya Andika, Peace Dida. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

- Republik Indonesia. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).
- Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6537)

Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225)

JURNAL DAN LAIN-LAIN

Budi A, dan Fauzan Hakim. (2023) “Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban”, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6 No. 1, DOI: 10.34012/jihp.v6i1.3227.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Dhananjaya, Bram. (2024) “*Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Prespektif Keadilan Hukum Di Pengadilan Negeri Madiun*”, [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung].

Firmansyah, Hery, Lisyah Sun Lisyah. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Atas Biaya Restitusi yang Tidak Terpenuhi Pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1712/Pid.Sus/2021/Pn.Tng”, *Unes Law Review*, Vol6/No-1/November

2023, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1159.

Lumingkewas, Firgie. (2016). “Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan”, *Lex Crimen Jurnal Elektornik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat* Vol.V/Nomor 1/Januari/2016.

Luthfiah, Raudatul. (2024), *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/Pn Blp)*, [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah], Jakarta.

Nalla, Rezza Handika, (2025), *Analisis Yuridis Pemberian Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Putusan Perkara Nomor : 55/Pid.sus/2024/PN Mdl)*, [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung], Semarang.

Novita, Maria Apriyani. (2021) Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Risalah Hukum*, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021.

Radbruch, Gustav. (1947). Zur Diskussion über die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 2(Sondernummer. Humanitätsverbrechen und ihre Bestrafung), 132.

Rahmi, Atikah. (2019), “Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Perlindungan bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Delega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol4/No-

2/Desember/2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, DOI: 10.30596/dll.v4i2.3173.

Reza, Nalla. (2025), *Analisis Yuridis Pemberian Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan* [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)]

Walandouw, Rony. (2020) Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, 2020

Widiartana, G.(2014) *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta